

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 3639/II4.2/Kep/1997

tentang

Pemberian persetujuan pendirian Sekolah Tamang Kanak-Kanak Swasta di lingkungan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Membaca

1. Surat Permohonan Ketua Lembaga Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Hilir nomor 15/LKMD/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Dumi Khatulistiwa (YDPDK) Kecamatan Sungai Ambawang Nomor : 02/YDPDK/VI/97 tanggal 20 Oktober 1997

Mengingat

- a. bahwa permohonan Yayasan/Sadan Penyelenggara sekolah swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintahan dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah dan tingkat perkembangan penduduk unit sekolah yang ada, pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
 - c. Bahwa, Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang mengajukan permohonan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian;
 - d. Dahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c, diatas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditanda tangani Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1909;
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1990;
 - c. Keputusan Presiden RI :
 1. Nomor 34 tahun 1972;
 2. Nomor 44 tahun 1974;
 3. Nomor 45 1974 sebagaimana telah diubah dan diampun-kan terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1995;
 4. Nomor 96/M tahun 1993.

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1974;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. Nomor 0374/U/1902 tanggal 22 November 1902;
 2. Nomor 0375/U/1902 tanggal 22 November 1902;
 3. Nomor 0173/O/1903 tanggal 14 Maret 1903;
 4. Nomor 062/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
 5. Nomor 0304/U/1904 tanggal 12 Juli 1904;
 6. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
 7. Nomor 060/C/1993 tanggal 25 Februari 1993;
 8. Nomor 206/C/1994 tanggal 27 Oktober 1994;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 010/C/Kep/I.03, tanggal 23 Februari 1903.

Memperhatikan : a. Surat rekomendasi dari Camat Sungal Ambawang Nomor :

- 421.1/320/KS/1997 tanggal 13 Oktober 1997.
- b. Surat Rekomendasi Ka Kandep Dikbudcam Sungal Ambawang Nomor : 340/II.4.2/15/PR/1997 tanggal 10 Desember 1997
- c. Surat Rekomendasi Ka Kandep Dikbud Kecamatan Mompawah Hilir Nomor : 952/II.4.2/DS/1997 tanggal 21 Oktober 1997

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

1. Memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional kepada Taman Kanak-Kanak swasta seperti daftar terlampir, dengan ketentuan kepada yayasan/Badan Pengelola, sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan dan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan wajib mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketua

1. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah-sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada dikemukakan pertama keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;

Keliga :

1. Sekolah-sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional tersebut tidak akan mendapat pemertinan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterapkannya keputusan ini;

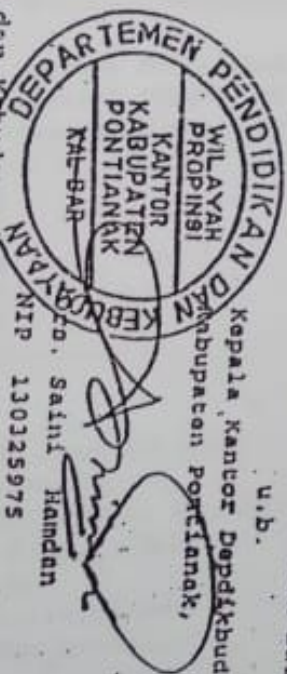
...sejalan dalam penempatan
golongan meeting;

...dalam hal ini
akan diadakan perbaikan seba-

Ditetapkan di : Mampawah
pada tanggal 11 Desember 1997

A.N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat,

u.b.



- Yombuan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
 3. Sekretaris Jenderal Dikdasu di Jakarta;
 4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
 5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Dikdasu di Jakarta;
 6. Direktur Dikdasu Ditjen Dikdasu di Jakarta;
 7. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
 8. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
 9. Kabid Dikdasu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
 10. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar di Pontianak;
 11. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana meeting;

lampiran

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 3639 /II4.2/Kep/1997

Tanggal : 1 Desember 1997

Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta di lingkungan
Pembinaan Kantor Depdikbud Kabupaten Pontianak tahun pelajaran 1997/1998

No.	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara
1.	Mengawah Hillir	Taman Kanak-Kanak	TK Dewi Sartika Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mengawah Hillir	Yayasan Ketahanan Masyarakat Desa (UKMD) Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mengawah Hillir
2.	Sungai Ambawang	Taman Kanak-Kanak	TK Bumi Pratama Khutulistiwa Desa Mega Timur Kecamatan Su- ngai Ambawang	Yayasan Pendidikan Bumi Khatu- listiva (YBPKE) Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat,

u.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Pontianak,



Saini Emdan
130325975